



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yane Lakoy Alias Ane
2. Tempat lahir : Poigar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 9 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Poigar Satu Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Yane Lakoy Alias Ane ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa Yane Lakoy Alias Ane ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN.Amr tertanggal 22 April 2021 oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maykel R. Tielung, S.E., S.H., M.A. Advokat/Pengacara pada Kantor Maykel R. Tielung, S.E., S.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SKK/MRT/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 54/SK.Prak/2021/PN.Amr pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANE LAKOY Alias ANE**, terbukti bersalah telah melakukan **Tindak Pidana Perjudian**, Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANE LAKOY Alias ANE** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang Tunai Rp. 317.000 (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2 (Dua) lembar total Rp 200.000,00
 - Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 1 (Satu) lembar total Rp 50.000,00
 - Pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 3 (Tiga) lembar total Rp 30.000,00
 - Pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 7 (Tujuh) lembar total Rp 35.000,00

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 11 (Sebelas) lembar total Rp Rp 22.000,00

Dirampas untuk Negara

- 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan;
- 2 (dua) buku syair;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa YANE LAKOY Alias ANE jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa **YANE LAKOY Alias ANE** pada Hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Poigar Satu Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;** dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Tim Buser Polres Minahasa Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis Togel (Toto gelap) di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang, kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati beberapa barang yang berkaitan dengan judi togel di antaranya uang sebesar Rp. 317.000 (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), handphone Samsung warna hitam, kertas rekapan nomor pemasangan, buku kertas syair dan buku tabungan Bank BRI yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang pemasangan judi togel, handphone sebagai membuka situs online dan tempat memasang nomor pasangan via online, kertas rekapan sebagai menulis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan judi togel dan buku tabungan BRI untuk mentransfer saldo pemasangan di situs judi online.

Bahwa terdakwa sebagai tempat para pemasang judi togel mengantarkan nomor pasangan dan jumlah uang pemasang paling lambat untuk Sidney pagi hari sampai dengan pukul 14.00 Wita dan Singapore dari Pukul. 18.00 Wita dan Hongkong pada pukul 22.00 Wita

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu) per hari dari tiga judi online tersebut.

Bahwa permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut dilakukan dengan cara dimana para pemasang/pemai togel memasang angka dan angka yang dipasang keluar dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),

Bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **YANE LAKOY Alias ANE** pada Hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Poigar Satu Jaga VII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang,,
dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Tim Buser Polres Minahasa Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis Togel (Toto gelap) di Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang, kemudian dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati beberapa barang yang berkaitan dengan judi togel di antaranya uang sebesar Rp. 317.000 (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), handphone Samsung warna hitam, kertas rekapan nomor pemasangan, buku kertas syair dan buku tabungan Bank BRI yang menurut pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang pemasangan judi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



togel, handphone sebagai membuka situs online dan tempat memasang nomor pasangan via online, kertas rekapan sebagai menulis nomor pasangan judi togel dan buku tabungan BRI untuk mentransfer saldo pemasangan di situs judi online.

Bahwa terdakwa sebagai tempat para pemasang judi togel mengantarkan nomor pasangan dan jumlah uang pemasang paling lambat untuk Sidney pagi hari sampai dengan pukul 14.00 Wita dan Singapore dari Pukul. 18.00 Wita dan Hongkong pada pukul 22.00 Wita

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu) per hari dari tiga judi online tersebut.

Bahwa permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut dilakukan dengan cara dimana para pemasang/pemai togel memasang angka dan angka yang dipasang keluar dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),

Bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arswendo Gunaro, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang bernama Yane Lakoy melakukan perjudian Togel;
 - Bahwa togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Poigar Satu Jaga VII Kecamatan Sinonsayang;
 - Bahwa mulanya Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel kemudian Tim melakukan pengembangan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Tim Saksi mendapati HP, rekapan, buku syair, kertas bertuliskan pasangan nomor, buku tabungan dan sejumlah uang;
 - Bahwa jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel Sidney karena nomornya dipasang pada pagi hari dan keluar pada sore jam 15.00 WITA;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah betul barang bukti yang didapati oleh Tim saksi pada saat itu;
- Bahwa telepon genggam Terdakwa digunakan untuk berjudi;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menulis rekapan nomor;
- Bahwa uang yang disita pada saat itu berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi togel sudah sekitar 6 (enam) bulan);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut adalah dilakukan secara daring dan uang di transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual judi togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Bartjan Kaligis, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama Yane Lakoy melakukan perjudian Togel;
- Bahwa togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Poigar Satu Jaga VII Kecamatan Sinonsayang;
- Bahwa mulanya Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel kemudian Tim melakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat kejadian, Tim Saksi mendapati HP, rekapan, buku syair, kertas bertuliskan pasangan nomor, buku tabungan dan sejumlah uang;
- Bahwa jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah togel Sidney karena nomornya dipasang pada pagi hari dan keluar pada sore jam 15.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah betul barang bukti yang didapati oleh Tim saksi pada saat itu;
- Bahwa telepon genggam Terdakwa digunakan untuk berjudi;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menulis rekapan nomor;
- Bahwa uang yang disita pada saat itu berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawa ke Polres;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi togel sudah sekitar 6 (enam) bulan);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel tersebut adalah dilakukan secara daring dan uang di transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual judi togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel;
- Bahwa jual judi togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh untung dari menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa menjual togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut dengan orang-orang datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor atau angka yang akan dipasang serta uang taruhan kemudian Terdakwa akan memasangnya melalui telepon genggam dengan cara dikirim secara daring di situs pemasangan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan menerima uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sudah beberapa bulan namun tidak rutin setiap hari;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa buku rekening tersebut adalah milik anak Terdakwa;
- Bahwa buku-buku yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan adalah buku syair untuk menafsir angka-angka;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;
2. 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan;
3. 2 (dua) buku syair;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) buku tabungan BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 karena perbuatan Terdakwa yang memainkan togel Sydney, Singapur, dan Hongkong;
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh untung dari permainan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut dengan orang-orang datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor atau angka yang akan dipasang serta uang taruhan kemudian Terdakwa akan memasangnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telepon genggam dengan cara dikirim secara daring di situs pemasangan judi togel tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan menerima uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel sudah beberapa bulan namun tidak rutin setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan togel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;
2. 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan;
3. 2 (dua) buku syair;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) buku tabungan BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam perusahaan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Yane Lakoy alias Ane;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Yane Lakoy alias Ane, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Bartjan Kaligis dan Saksi Arswendo Gunarto membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari "tanpa mendapat izin" adalah tidak memiliki alas hak yang sah, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan dan pengertian tanpa hak/mendapat izin dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Bartjan Kaligis dan Saksi Arswendo Gunarto dalam persidangan menerangkan praktik permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah, dalam persidangan juga Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki alas hak yang sah untuk memainkan togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah maupun izin dari pemerintah untuk memainkan togel jenis Hongkong dan Sidney tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat izin" telah **terpenuhi**;

Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam perusahaan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*) dapat atau tidak dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah membuat dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, selanjutnya yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah suatu tindakan yang membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan, dan kemudian yang dimaksud dengan turut campur dalam perusahaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa menyediakan keuangan untuk suatu usaha itu, turut serta dalam organisasi, serta tindakan untuk membina atau meningkatkan pendirian atas suatu usaha;

Menimbang, bahwa bermain judi adalah suatu perbuatan dimana para pihak turut serta secara aktif untuk memainkan suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya bergantung pada untung-untungan atau kebetulan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi meliputi juga segala pertarungan tentang hasil keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa mata pencaharian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan untuk makan atau untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya, termasuk didalamnya adalah menjadikan sebagai suatu perbuatan yang menghasilkan keuntungan tersebut sebagai pekerjaan utama atau sumber penghasilan utama tanpa adanya sumber penghasilan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 karena perbuatan Terdakwa yang memainkan togel Sidney, Singapur, dan Hongkong yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual judi togel tersebut dengan orang-orang datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor atau angka yang akan dipasang serta uang taruhan kemudian Terdakwa akan memasangnya melalui telepon genggam dengan cara dikirim secara daring di situs pemasangan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan menerima uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh untung dari permainan togel tersebut dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel sudah beberapa bulan namun tidak rutin setiap hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan togel tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;
2. 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan;
3. 2 (dua) buku syair;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) buku tabungan BRI;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran dari diri Terdakwa untuk memainkan togel dan pengetahuan Terdakwa bahwa dari permainan togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, dengan demikian telah ada *willens en wetpens* dalam diri Terdakwa untuk memainkan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dan tidak memiliki profesi lain yang menjadi sumber penghasilan Terdakwa sehingga permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa merupakan satu-satunya sumber penghasilan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran Terdakwa dalam permainan togel untuk memberikan sarana atau akses kepada masyarakat agar dapat memainkan togel tersebut dengan cara Terdakwa lalu memberikan nomor atau angka yang akan dipasang serta uang taruhan kemudian Terdakwa akan memasangnya melalui telepon genggam dengan cara dikirim secara daring di situs pemasangan judi togel tersebut, sehingga telah ada peran Terdakwa untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam permainan togel;

Menimbang, bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa berasal dari singkatan toto gelap yang merupakan suatu permainan dengan cara menebak angka yang keluar dari pemutaran angka dengan taruhan sejumlah uang yang apabila angka yang keluar dari pemutar angka sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang yang memasang angka tersebut memenangkan permainan togel dan penentuan angka yang keluar dari pemutar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



angka hanya bersifat untung-untungan saja, dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan dikaitkan dengan definisi permainan judi yang kemudian diselaraskan dengan bagaimana cara memainkan permainan togel, maka unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan dalam perusahaan untuk bermain judi menjadikannya sebagai pencarian” terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, adapun barang bukti yang diajukan ke Persidangan adalah sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;
- 2. 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan;
- 3. 2 (dua) buku syair;
- 4. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- 5. 1 (satu) buku tabungan BRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor dan jumlah taruhan, 2 (dua) buku syair, 1 (satu) buku tabungan BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Yane Lakoy Alias Ane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar kertas yang bertuliskan pemasangan nomor jumlah taruhan;
 - 2 (dua) buku syair;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar total Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nansi M. N. Tiwow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Nansi M. N. Tiwow, S.H.